



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan draft Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Naskah Akademik merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan daerah, sehingga keberadaanya akan menjadi sumber bagi norma norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

Naskah Akademik ini merupakan suatu hasil kajian dari aspek akademis mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan tema sentral yaitu Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah. Berangkat dari studi literatur dan fokus group discussion serta studi lapangan maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri selaku inisiator Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri selaku fasilitator dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kabupaten Wonogiri;
 4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai pembuatan naskah akademik ini.

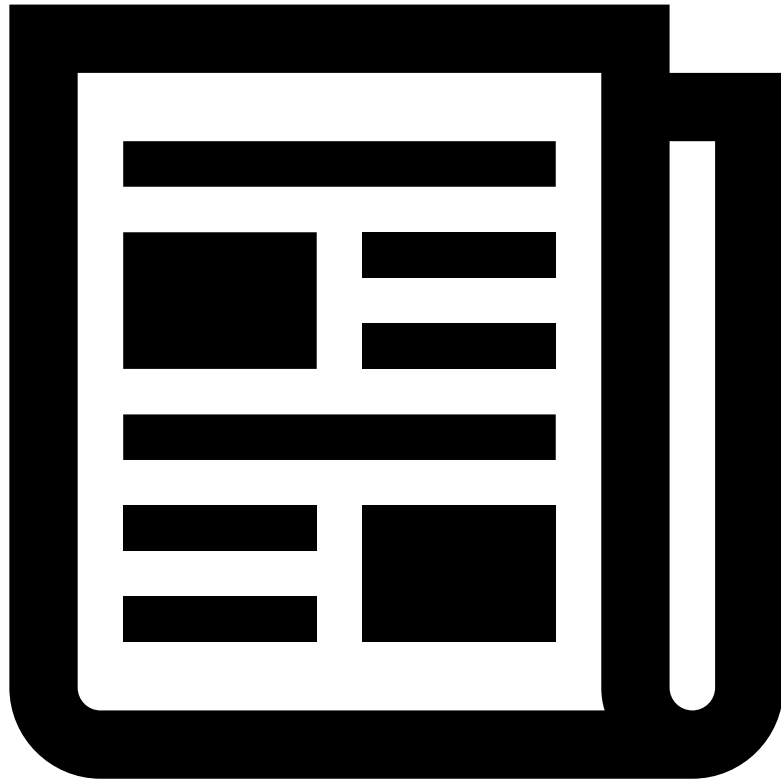
Penyusun sadar bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Wonogiri, Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	12
1.4. Metode Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	21
2.1. Kajian Teoritis.....	22
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	45
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	54
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	55
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	58
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	62
4.1. Landasaan Filosofis	63
4.2. Landasan Sosiologis.....	65
4.3. Landasan Yuridis	66
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	70
BAB VI PENUTUP.....	72
6.1. Kesimpulan.....	73
6.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹. Pengejawantahan isi alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab XIII, Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga merupakan jawaban atas hak warga negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”³ dan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta amkhlak mulai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”⁴. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ini kemudian ditindak lanjuti dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301), sebagai ganti Undang-Undang Nomor 48/Prp/1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara

Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Pada hakikatnya pendidikan adalah untuk semua orang dan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Oleh karena itu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah pendidikan semakin hari semakin dihadapkan kepada

berbagai tantangan yang menuntut perubahan-perubahan mendasar. Tantangan dan persoalan tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam dan pendekatan yang baru dan progresif. Pendekatan ini harus selalu didahului dengan kajian yang mendalam, tidak semata-mata atas dasar coba-coba. Gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan persoalan yang tidak terpecahkan hanya dengan cara yang tradisional atau komersial. Gagasan dan pendekatan baru yang memenuhi ketentuan inilah yang dinamakan inovasi pendidikan.

Proses belangsungnya pendidikan harus selalu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dimasa pendidikan itu berjalan, baik metode, sistem, dan prinsip yang digunakan harus sesuai dengan waktu, keadaan, dan kebutuhan masyarakat. Sehingga teknologi yang digunakan harus tepat agar dapat memperoleh hasil pendidikan yang diharapkan. Teknologi pendidikan adalah salah satu faktor yang dominan dan dapat menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran. Konsep teknologi pendidikan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan serta tidak akan pernah terlepas dari pendidikan, pendidik, peserta didik, prosedur, ide, dan peralatan yang menyangkut semua aspek belajar manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat menuntut adanya penyesuaian dan inovasi pendidikan untuk percepatan mutu pendidikan sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi. Sumber daya manusia yang dapat bersaing dan sukses di abad 21 dan ke depan adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah, memiliki kreativitas tinggi, mampu bekerja bersama-sama, dan mampu mengkomunikasikan. Selain itu mereka yang memiliki kemampuan literasi dasar yang kuat, berkarakter luhur, dan memiliki kecakapan hidup yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui berbagai inovasi dan teknologi pendidikan yang tepat serta penguatan karakter yang mumpuni.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu wilayah kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat, yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki Urusan Pemerintahan Wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bidang pendidikan. Adapun kewenangan bidang pendidikan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi: 1) Pengelolaan pendidikan dasar; 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; 4) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; 5) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan 6) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

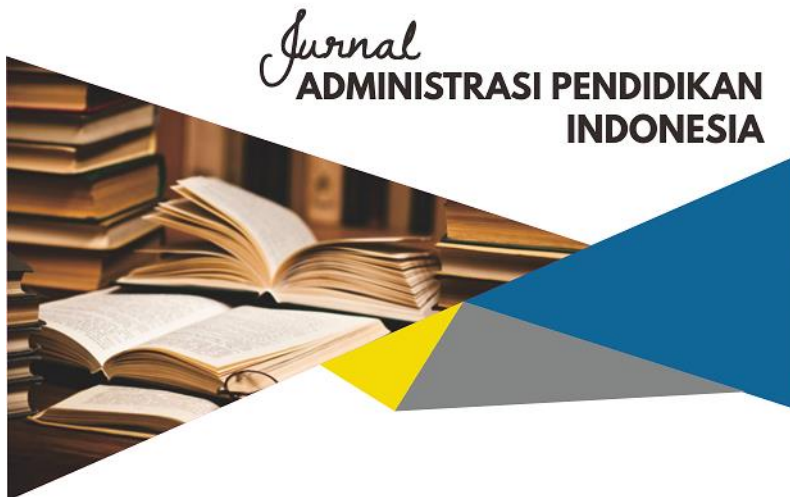
Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Ketentuan

pasal tersebut dengan jelas mewajibkan pemerintah, termasuk didalamnya pemerintah daerah untuk memberikan layanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi warga negara. Secara positif, kondisi ini dapat dijadikan sumber belajar dan modal utama dalam pembangunan bidang pendidikan melalui berbagai pengembangan dan inovasi teknologi pendidikan. Namun juga sebagai tantangan apabila kondisi ini dimanfaatkan secara negatif oleh peserta didik dan pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya upaya penguatan pendidikan karakter dan melakukan pengembangan inovasi dan teknologi pendidikan yang dapat mencegah dampak negatif arus informasi yang mengglobal tersebut.

Penguatan pendidikan karakter yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 adalah dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Kabupaten Wonogiri sebagai bagian bangsa Indonesia dan Jawa Barat sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di



P-ISSN: 2613-9561
E-ISSN: 2686-245X



Pascasarjana Undiksha
Jl. Udayana No. 11, Singaraja-Bali
Tlp. (0362) 32558
email: ap.undiksha@gmail.com
website: http://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap

[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

formal pada jenjang pendidikan dasar terintegrasi dalam kurikulum dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018. Diharapkan bagaimana perwujudan nilai-nilai religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas berdampak pada akhlak sosial yang membumi menyatu dengan keluhuran nilainilai kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya Kabupaten Wonogiri.

Hakekat pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan

dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan sehingga anak/peserta didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya. Dalam konteks pemikiran Islam, karakter berkaitan dengan iman dan ikhsan. Keyakinan nilai-nilai baik itu perlu diamalkan. Sehubungan dengan itu, Ki Hajar Dewantoro (1967) pernah beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam pendidikan karakter, yakni ngerti-ngrosonglakoni (menyadari, menginsyafi, dan melakukan). Hal ini senada ungkapan orang Sunda di Jawa Barat, bahwa pendidikan karakter harus merujuk pada adanya keselarasan antara tekad-ucap-lampah (niat, ucapan/kata-kata, dan perbuatan). Membangun karakter yang masagi harus melibatkan kerja sama dan dukungan dari semua komponen, baik keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah.

Secara filosofis guru adalah orang yang wajib digugu dan ditiru atau kata lain ditaati dan diteladani oleh peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Sesuai falsafah pendiri dan tokoh Pendidikan pertama negeri kita tercinta ini Ki Hajar Dewantoro, menyatakan Guru harus Ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Falsafah ini mengandung makna bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya dan masyarakat, di tengah-tengah dalam prosesnya seorang guru harus mampu membangun daya cipta, ide-ide, dan gagasan-gagasan peserta didiknya, serta di belakang seorang guru harus mampu menjadi motivator yang handal bagi peserta didiknya. Oleh karena itu

profesionalisme guru dalam bentuk kompetensi pedagogik, kepribadian dan kompetensi sosial, serta kompetensi profesional wajib dipelihara dan ditingkatkan untuk lebih baik sepanjang yang bersangkutan menjalani keprofesiannya sebagai guru.

Secara yuridis-formal, hal tersebut diatassesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa, (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuanperundangundangan yang berlaku. Selanjutnya dalam ayat (3) ditentukan bahwa, Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a) Kompetensi pedagogik; b) Kompetensikepribadian; c) Kompetensi profesional; dand) Kompetensi sosial.

Dalam konteks sebagai pegawai negeri sipil, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang fungsi ASN dinyatakan bahwa, Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan masyarakat, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Amanat regulasi di bidang pendidikan ini menuntut perlunya perubahan pola pikir dan peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan di Jawa Tengah serta pemenuhan standar kompetensi lulusan menjadi tujuan utama untuk dicapai melalui praktik penyelenggaraan pendidikan yang menerapkan dan berpedoman pada standar nasional pendidikan.

Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Wonogiri mengacu dan mematuhi prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik tanpa terkecuali peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni prinsip ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan prinsip ketepatan sasaran.

Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Nomor 21 tentang Standar Isi, Nomor 22 tentang Standar Proses; dan Nomor 23 tentang Standar Penilaian serta nomor 24 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan dasar dan menengah. Penyempurnaan kurikulum pendidikan secara nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, dan Penilaian yang mendasar diperlukan perubahan pola pikir yang terbuka dan sikap perilaku yang inovatif, kolaboratif, serta komunikatif para pemangku kepentingan untuk tujuan yang sama yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata. Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal Pendidikan, Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, Pembagian kewenangan antar pemerintah dan pemerintah daerah atau yang selama ini dikenal dengan desentralisasi juga mengalami perubahan, hal ini diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Berdasarkan hal tersebut tentu diatas, maka perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap permasalahan serta pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dituangkan ke dalam Naskah Akademik ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu:

1. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.
3. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
4. Menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terkait yang aspiratif dan partisipatif.

Sedangkan kegunaannya, yakni Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Di samping juga sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang Penyelenggara Pendidikan.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis –normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah

suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan Sampah di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

1.4.3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan

perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan

isu yang dibahas, khususnya menyangkut Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya terkait Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

1.4.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah Penyelenggaraan Pendidikan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

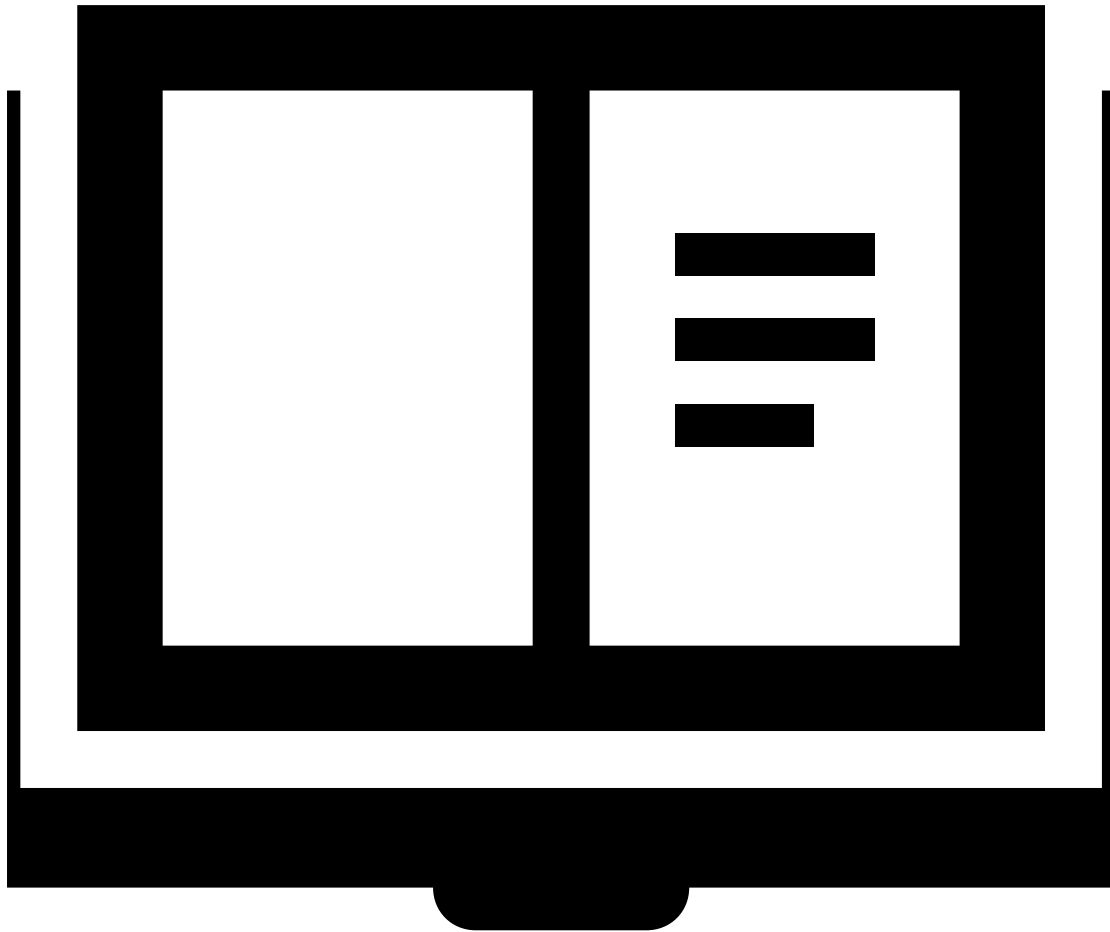
- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

1.4.6. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.

5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoritis

2.1.1.Konsep Pendidikan

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogike” yang terdiri dari kata “pais” yang berarti “anak” dan kata “ago” yang berarti “aku membimbing”. Sedangkan pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Definisi pendidikan lainnya dikemukakan oleh M. J. Langeveld, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan;
- b. Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab; dan
- c. Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Beberapa konsep pendidikan yang telah dikemukakan diatas meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu:

pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Oleh karenanya pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

2.1.2. Tujuan Pendidikan

Pentingnya pendidikan sebagaimana tercermin dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian mencermati tujuan pendidikan diatas maka dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa.

2.1.3. Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan konsep kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dan pasal 18A, Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan susunan ganda yaitu (*Multi-tiers goverment*). Hal ini dapat dijustifikasi dari adanya *comparative advantages* dari

keberadaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bahwa tidak semua urusan yang didesentralisasikan dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh pemerintah kabupaten atau kota, dimana salah satunya adalah bidang pendidikan.

Dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar pendidikan bisa mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Sedangkan pemahaman praktikal desentralisasi mempunyai makna lain, yaitu mengurangi dari campur tangan pemerintah pusat terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai prinsip subsidiaritas. Disisi lain dentralisasi juga tidak hanya mendorong pemerintah nasional membangun manajemen pendidikan yang terdesentralisasi, akan tetapi juga menjadi pendorong bagi daerah untuk mengembangkan manajemen pendidikan yang bermutu.

Dalam urusan konkuren pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemeritah daerah. Terkait dengan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten atau kota ke provinsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Adapun pembagian urusan pemerintah terkait dengan kewenangan manajemen pendidikan menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1

Bagan pemetaan urusan pemerintah manajemen pendidikan

No	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1	Pusat: 1. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan 2. Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Dikti).	Pusat: 1. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan 2. Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Dikti).
2	Provinsi: Pengelolaan pendidikan khusus	Provinsi: 1. Pengelolaan pendidikan khusus; dan 2. Pengelolaan Pendidikan Menengah (Dikmen)
3	Kabupaten/Kota 1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informasi (PAUDNI); 2. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Dikdas); dan 3. Pengelolaan Pendidikan Menengah (Dikmen)	Kabupaten/Kota 1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan informal (PAUDNI) 2. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Dikdas).

2.1.4. Jenis Pendidikan

a. PAUD

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal.

PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya yang meliputi jalur non formal dan formal. Untuk jalur non formal terdiri dari Layanan untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan yang sederajat dan Layanan untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan yang sejenisnya. Adapun untuk jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 – 6 tahun.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir,

daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Sedangkan metode pembelajaran anak usia dini sendiri pada dasarnya menganut pendekatan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain melalui Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan menyenangkan.

Hal ini sejalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pada bab IV pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik sebagai dasar bahwa guru perlu menyelenggarakan pembelajaran yang aktif kreatif efektif dan menyenangkan.

Penyelenggaraan PAUD sampai saat ini belum memiliki standar yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka perlu disusun Standar PAUD yang merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD sendiri terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. standar tingkat pencapaian perkembangan;
2. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
3. standar isi, proses, dan penilaian; dan
4. standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan .

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik.

b. Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar yang sangat penting sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Bagi anak, ketika masuk ke sekolah dasar menandai suatu perubahan dimana peran dan kewajiban baru akan dialami karena melalui sekolah dasar, pertama kalinya anak belajar untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang lebih luas dengan orang lain yang baru dikenalnya.

Suharjo menyatakan bahwa “sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun.¹⁰” Hal senada juga diungkapkan Fuad Ihsan bahwa “sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 tahun.

Mencermati kedua pernyataan Suharjo dan Fuad Ihsan dapat dijelaskan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang berlangsung selama enam tahun. Pernyataan tentang sekolah dasar lainnya yang dikemukakan oleh Harmon & Jones bahwa:

“Elementary schools usually serve children between the ages of five and eleven years, or kindergarten through sixth grade. Some elementary schools comprise kindergarten through fourth grade and are called primary schools. These schools are usually followed by a middle school, which includes fifth through eighth grades. Elementary schools can also range from kindergarten to eighth grade”.

Pernyataan oleh Harmon & Jones agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Suharjo yaitu terletak pada usia. Jika Suharjo menyatakan sekolah dasar lebih ditujukan pada anak yang berusia 6-12 tahun, maka Harmon dan Jones menyatakan sekolah dasar biasanya terdiri atas anak-anak antara usia 5-11 tahun, atau TK sampai kelas enam. Kemungkinan perbedaan ini terletak pada fisik antara anak yang ada di Indonesia dan anak yang ada di negara Eropa dan sekitarnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi”. Jika usia

anak pada saat masuk sekolah dasar, merujuk pada definisi pendidikan dasar dalam Undang- Undang tersebut, berarti pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar selama masa enam tahun yang ditujukan bagi anak usia 7-12 tahun. Batasan usia 7-12 tahun inilah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

c. Pendidikan non formal

Selain jalur pendidikan formal, pemerintah juga berkewajiban memberikan fasilitasi layanan pendidikan nonformal. Layanan ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah maupun pelengkap formal dengan tujuan untuk mendukung pendidikan sepanjang.

Bentuk layanan pendidikan nonformal selain pendidikan anak usia dini, meliputi pendidikan kecakapan hidup, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja kesetaraan serta pendidikan lain yang mendukung pengembangan kemampuan peserta didik. Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan satuan pendidikan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha

mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karenanya, pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan manusia Indonesia mengingat bukan hanya berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal melainkan sekaligus sebagai pendidikan alternatif (kesetaraan) yang mendukung program wajib belajar.

Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP dan SMA yang mencakup program paket A, paket B, dan Paket C dimana hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan paket A, paket B, dan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD, SMP dan SMA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian pendidikan kesetaraan dapat diartikan salah satu jenis pendidikan non formal yang berstruktur dan berjenjang, memberikan kompetensi minimal bidang akademik, dan memiliki kompetensi kecakapan hidup.¹³ Ditinjau dari beberapa aspek, pendidikan nonformal memiliki sejumlah kelebihan seperti waktunya yang lebih fleksibel, bahan ajar yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan warga belajar, usia warga belajar tidak dibatasi, dan peserta yang heterogen.

Akan tetapi permasalahan mulai muncul pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota urusan pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah provinsi sedangkan program Paket C sebagai program pendidikan kesetaraan setara SMA dari sisi jenjang pendidikan dapat dikategorikan sebagai jenjang pendidikan menengah. Oleh karenanya berdasarkan pada pembagian kewenangan diatas maka pengelolaan Paket C dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Namun perlu diingat bahwa menurut pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah disebutkan bahwa bahwa pendidikan kesetaraan merupakan jalur pendidikan non- formal. Paket C sebagai bentuk pendidikan kesetaraan selama ini memang merupakan bentuk pendidikan nonformal. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian Paket C tetap menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota melalui pertimbangan bahwa Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan bukan satuan pendidikan. Berbeda dengan

SMA/SMK yang berupa satuan pendidikan yang mudah dialihkan menjadi urusan pemerintah provinsi.

2.1.5. Kurikulum

Berbicara tentang pendidikan, nampaknya tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang Kurikulum, termasuk didalamnya perubahan kurikulum mengingat kurikulum adalah jantungnya pendidikan (*curriculum is the heart of education*). Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan

Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik.

Perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan yang harus hadir setiap saat, guna mempersiapkan bekal generasi yang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, Dalam upaya peningkatan mutu yang efektif dan efisien perlu didukung oleh kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa.

2.1.6. Pendidikan Karakter

Disadari ataupun tidak, kehidupan bangsa kita tengah dihadapkan pada tantangan arus globalisasi dan modernisasi, yang tidak hanya mempunyai konsekuensi pada dampak positif kehidupan manusia, tetapi juga pada hal yang bersifat negatif termasuk didalamnya karakter, pola pikir dan perilaku yang semakin hari menggerogoti eksistensi jati diri, budaya dan karakter bangsa.

Alternatif lain yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak mengurangi, masalah budaya dan karakter bangsa yang telah dikemukakan diatas adalah pendidikan mengingat pendidikan dianggap sebagai solusi alternatif yang bersifat preventif, karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik.

Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Diakui memang, bahwa hasil pendidikan tidak akan terlihat dampaknya secara langsung (baca; sekarang), tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat terutama dimasa/generasi yang akan datang.

Pendidikan Nasional, sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistim pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu dinamis.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 6 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana diatur pada Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan, Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain.

Berdasarkan uraian diatas maka secara sederhana, dapat didefinisikan bahwa Pendidikan Karakter merupakan proses untuk mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang.

Sedangkan Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Adapun proses pendidikan karakter sesungguhnya mempersyaratkan banyak hal. Setidaknya, ada 3 (tiga) kunci pokok yang harus terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, yaitu:

- a. pendidikan karakter harus diorientasikan untuk menumbuhkembangkan peserta didik secara menyeluruh dan

terpadu. Pendidikan harus diorientasikan untuk mengharmoniskan antara olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh KH Tolchah Hasan, pendidikan karakter harus memberikan ruang yang cukup bagi berkembangnya potensi intuisi, emosi, dan kognisi peserta didik secara terpadu;

- b. pendidikan karakter hanya dapat berlangsung dengan baik jika ada keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. pendidikan karakter harus berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal, dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya, dan merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7. Pendidikan Inklusif

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473) memberikan kewajiban kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Hal ini senada dengan materi muatan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan. Dan satu satuan pendidikan menengah untuk

menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik penyandang disabilitas.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh negara. Adapun peserta didik yang dimaksud dalam peraturan menteri di antaranya adalah siswa tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autisme; memiliki gangguan motorik; korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; serta tunaganda.

Akan tetapi permasalahan mulai muncul pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana saat ini penanganan sekolah inklusif merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan di sisi lain, untuk sekolah inklusif tingkat SD dan SMP merupakan kewenangan kabupaten atau kota sehingga, perlu adanya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, terkait keberlangsungan pendidikan anak didik penyandang disabilitas, yang melanjutkan pendidikan dasar ke pendidikan menengah mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta

Didik Penyandang Disabilitas dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, tidak menginginkan ada anak didik putus sekolah karena kewajibannya mereka bersekolah 12 tahun.

2.1.8. Sumbangan/Bantuan/Pungutan

Pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak diperkenankan melakukan pungutan. Adapun untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperbolehkan untuk melakukan pungutan. Sumbangan dan pungutan yang bersumber dari masyarakat dalam hal ini peserta didik atau orangtua/ wali diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan

sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pungutan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan antara lain didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan, dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan, tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.

2.1.9. Pendirian Satuan Pendidikan

Perizinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun yang diatur berkaitan dengan hal tersebut diantaranya adalah izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan

oleh masyarakat dan izin penyelenggaraan pendidikan non formal yang bertujuan untuk percepatan Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Regulasi ini mewajibkan untuk semua pelaku usaha yang akan melakukan usaha di bidang Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh Izin Usaha terintegrasi secara elektronik dengan mengakses laman OSS.

2.1.10. Dewan/Komite Sekolah

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah terbentuk atas Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Salah satu landasan hukum yang melahirkan Kepmendiknas tersebut antara lain adalah UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001 – 2005. Bab VII tentang Pendidikan dalam UU tersebut, antara lain mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan perlu dibentuk

”dewan sekolah” di setiap kabupaten/kota, yang kemudian lebih dikenal dengan nama generik ”dewan pendidikan”. Kemudian di setiap satuan pendidikan dibentuk ”komite sekolah”.

Desentralisasi yang didasarkan kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Hampir semua urusan pemerintahan di negeri ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali tiga urusan, yakni urusan politik luar negeri, keuangan, dan agama. Dengan demikian, pendidikan termasuk urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk melaksanakan urusan dalam bidang pendidikan, komponen masyarakat tidak boleh tidak harus diajak bicara, harus ikut

dilibatkan, mulai dari memberikan masukan dalam perencanaan dan juga dalam pengawasan dan penilaian program pendidikan.

Itulah sebabnya dalam pelaksanaan urusan pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus melibatkan komponen masyarakat sebagai mitra kerja sama termasuk satuan pendidikan, kepala sekolah juga harus menjalin hubungan dan kerja sama dengan komponen masyarakat yang bergabung dalam komite sekolah.

2.1.11. Partisipasi dalam pendidikan

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu:

- a. Adanya kemauan
- b. Adanya kemampuan
- c. Adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok masyarakat maka tidak mungkin partisipasi itu akan terjadi.

Demikian halnya dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang membutuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Secara bersamaan, pemerintah

sebagai penyelenggara pendidikan juga harus memberikan ruang atau kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi secara proporsional. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Berdasar cara keterlibatannya, partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Partisipasi Langsung, yaitu Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya; dan
- b) Partisipasi tidak langsung yaitu Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. partisipasi dalam pengambilan keputusan;
Partisipasi ini utamanya berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat terkait dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam

pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan;

b. partisipasi dalam pelaksanaan;

Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

c. partisipasi dalam pengambilan manfaat; dan

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.

d. partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D, terbagi atas;

a. Partisipasi Vertikal;

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi Horizontal;

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu;

a) Partisipasi Fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

b) Partisipasi Non Fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Salah satu partisipasi yang penting adalah dari unsur warga sekolah. Warga sekolah merupakan individu-individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. Partisipasi sebagai prasyarat penting bagi peningkatan mutu.

Partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektivasi dari sekolah dan orangtua dalam tujuan sekolah. Artinya, partisipasi tidak cukup dipahami oleh sekolah sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam peningkatan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia intersubyektif (siswa, orang tua, guru) menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu. Artinya, partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu berhasil jika ada pemahaman yang sama antar sekolah dalam menjadikan anak berprestasi.

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas “*lex specialis derogate legi generalis*”, yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas “*lex superior derogate legi inferiori*”, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas “*lex posterior derogate legi priori*”, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-

undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan Pelindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih

rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.

- 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
 - d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
 - e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik). AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan Pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diarahkan untuk memberi payung hukum kepada Pemerintah saat itu dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bila dikaji secara mendalam ada yang berhasil namun ada juga yang tidak mencapai tujuan sebagaimana diharapkan. Berikut ini adalah kondisi dan permasalahan pendidikan yang mengemuka di Kabupaten Wonogiri yakni:

1. Belum adanya upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini sehingga kesenjangan kualitas masih ada dan penggunaan sistem kluster binaan masih diberlakukan;
2. Penyebaran guru-guru berkualitas di sekolah-sekolah belum merata sehingga terkesan berkumpul di sekolah-sekolah favorit saja;
3. Penerimaan siswa baru di SD/SMP dengan sistem kewilayahan (zonasi) dan jalur prestasi peserta didik belum signifikan mengakomodasi prinsip keadilan, kejujuran dan pemerataan.
4. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum merata di semua sekolah;
5. Sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang ditugaskan kepada sekolah belum dilaksanakan secara keseluruhan di tiap sekolah;
6. Tunjangan atau insentif dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada guru belum memadai khususnya untuk memotivasi guru dalam peningkatan kinerjanya;
7. Masih adanya pemberlakuan berbeda pada guru-guru honorer dan swasta, baik status dan kesempatan untuk ikut pembinaan

maupun insentif peningkatan kesejahteraan guru honorer dan guru swasta;

8. Pemerintah Daerah belum mampu memfasilitasi masyarakat untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan serta tidak mempunyai mekanisme formal dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
9. Hasil pendidikan masih lebih diunggulkan diukur pada aspek kognitif dan belum mencerminkan keutuhan kompetensi dan pengembangan potensi peserta didik.
10. Hasil pendidikan masih lebih diunggulkan diukur pada aspek kognitif dan belum mencerminkan keutuhan kompetensi dan pengembangan potensi peserta didik.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

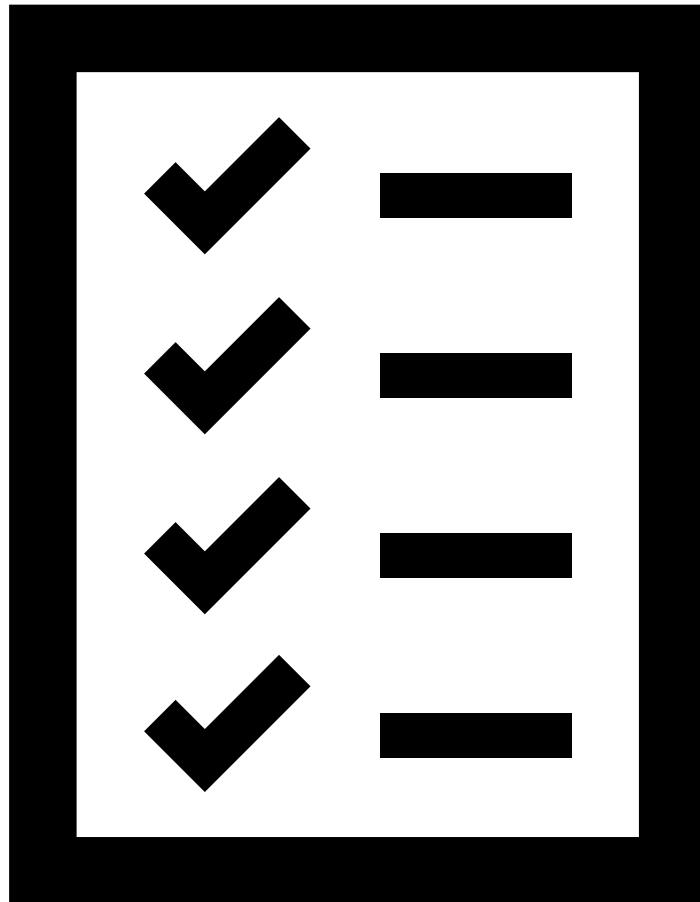
Peraturan perundang-undangan baru yang dibuat di suatu daerah senantiasa mengacu kepada peraturan yang diterapkan secara nasional. Dalam penyusunannya juga mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan masyarakat di daerah selaras dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah agar tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, dinamis, adil, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai kehidupan yang religius. Berkenaan dengan perkembangan yang terjadi dalam era globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, maka dampak yang terjadi adalah dihadapkannya masyarakat pada sebuah tatanan kehidupan masyarakat global. Hal ini kemudian ditunjang

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi komunikasi dan informasi sehingga seakan-akan menihilkan sekatsekat antar negara, wilayah dan antar masyarakat.

Implikasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Pendidikan mencakup empat aspek antara lain:

3. Aspek sumber daya manusia. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan akan berimplikasi terhadap peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan tidak terikat maupun berpihak dan mementingkan pada golongan dan kelompok tertentu.
4. Aspek kelembagaan. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan Perangkat Daerah di bidang pendidikan dapat membawa dampak positif bagi pelayanan pendidikan di Kabupaten Wonogiri sehingga mampu memberikan layanan yang cukup memadai bagi masyarakat.
5. Aspek sumber daya keuangan daerah. Untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang baik di Kabupaten Wonogiri tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana serta fasilitas yang mendukungnya agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
6. Aspek penegakan hukum. Untuk mewujudkan terselenggaranya pengaturan

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan asas dan prinsip yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Penegakan hukum di bidang pendidikan ini diarahkan pada sanksi administrasi, dan tentunya harus ada penegakan peraturan daerah ini sehingga dengan peraturan daerah ini juga dapat mendorong political will untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonogiri yang bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang harus dikaji dalam rangka evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini tidak terbatas pada peraturan yang khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan, tetapi juga yang mengatur pemerintahan daerah dan sistem pendidikan nasional. Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah yang akan dibentuk dengan Peraturan perundangundangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horisontal, serta status Peraturan Daerah yang ada. Hasil analisis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

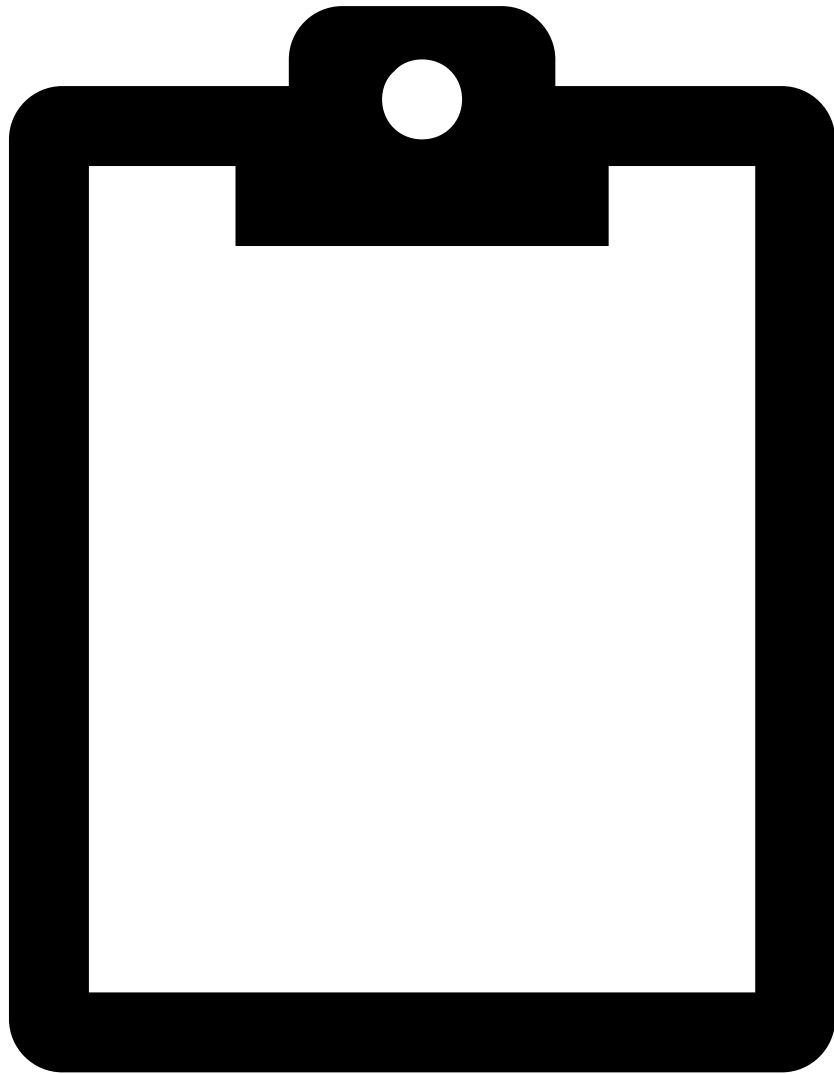
A. Kondisi Eksisting Peraturan Terkait Pendidikan

Pada saat penyusunan naskah akademik ini, ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Berikut ini substansi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud di atas yang harus berubah atau diganti sejalan dengan keluarnya beberapa ketentuan peraturan yang baru yang memiliki keterkaitan yang erat dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu perubahan substansi juga dilakukan dalam kerangka harmonisasi vertikal maupun horizontal dengan berbagai peraturan perundangundangan lain yang terkait yaitu:

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimanana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimanana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan filosofis yaitu dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dalam falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Berdirinya Negara Republik Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Amanat UUD NRI 1945 tersebut kemudian oleh Pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional di masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pendidikan tersebut dilakukan melalui kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan dengan sebaik mungkin.

Pada hakekatnya pengelolaan pendidikan dapat dimaknai sebagai pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dimaknai sebagai kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Secara filosofis, apabila Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka implementasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam pelaksanaan proses pendidikan di masyarakat akan menghasilkan rasa keadilan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara khususnya di bidang pendidikan. Selain itu secara implikatif Penyelenggaraan Pendidikan yang bersandar kepada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia akan sejalan dengan fungsi pendidikan nasional dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu secara sadar dan terencana dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Wonogiri tentang pengelolaan dan pendidikan diupayakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia termasuk

juga nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam muatan lokal Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan Pancasila dalam substansi norma/kaidah dalam peraturan daerah yang akan dibentuk ini. Konkritisasi perwujudan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur tersebut di atas dituangkan secara implisit dalam seluruh muatan substansi pasal-pasal yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

4.2. Landasan Sosiologis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang akan dibentuk ini memiliki landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya pengaturan mengenai sistem pendidikan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

Delapan tahun pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terdapat beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam pelaksanaan sistem pendidikan khususnya di bidang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Terjadinya beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Wonogiri disebabkan karena adanya: Pertama, perubahan kondisi dan perkembangan sistem sosial masyarakat Kabupaten Wonogiri itu sendiri, dan Kedua, adanya perubahan berbagai di bidang pengelolaan

dan penyelenggaraan di bidang pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Wonogiri.

Secara sosiologis perkembangan masyarakat di suatu daerah tidak terlepas dari apa yang menjadi *political will* dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam menetapkan kebijakan terkait visi dan misinya. Selanjutnya, Kedua, terjadinya berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mempengaruhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan pendidikan di daerah antara lain perubahan ketentuan mengenai: 1) perubahan struktur kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pendidikan, 2) pelaksanaan teknis tentang pelayanan dasar pendidikan, 3) standar pendidikan anak usia dini, 4) kurikulum, 5) pembiayaan pendidikan, 6) komite sekolah, dan 7) berbagai ketentuan lain yang mempengaruhi Penyelenggaraan Pendidikan khususnya di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

4.3. Landasan Yuridis

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini artinya negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut negara hukum (*rechstaat*), tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*).²⁹ Termasuk dalam hal penyusunan peraturan perundangundangan, harus memperhatikan hieraki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

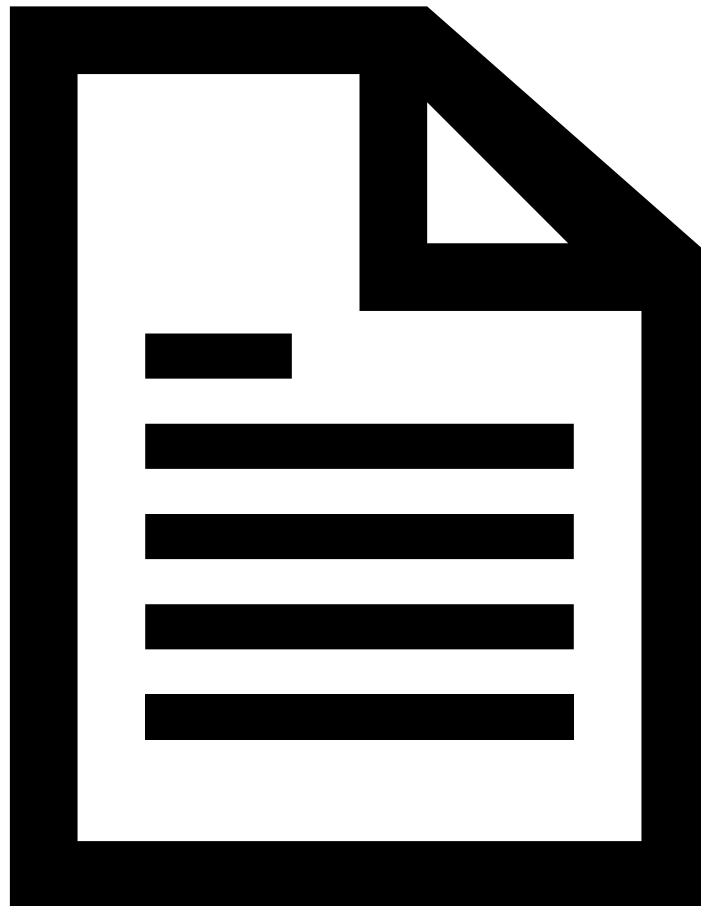
Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wongiri tentang Penyelenggaraan Pendidikan, telah terdapat beberapa aturan perundangundangan yang telah ada sebelumnya, dan memiliki keterkaitan baik dalam hierarki maupun materi muatan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

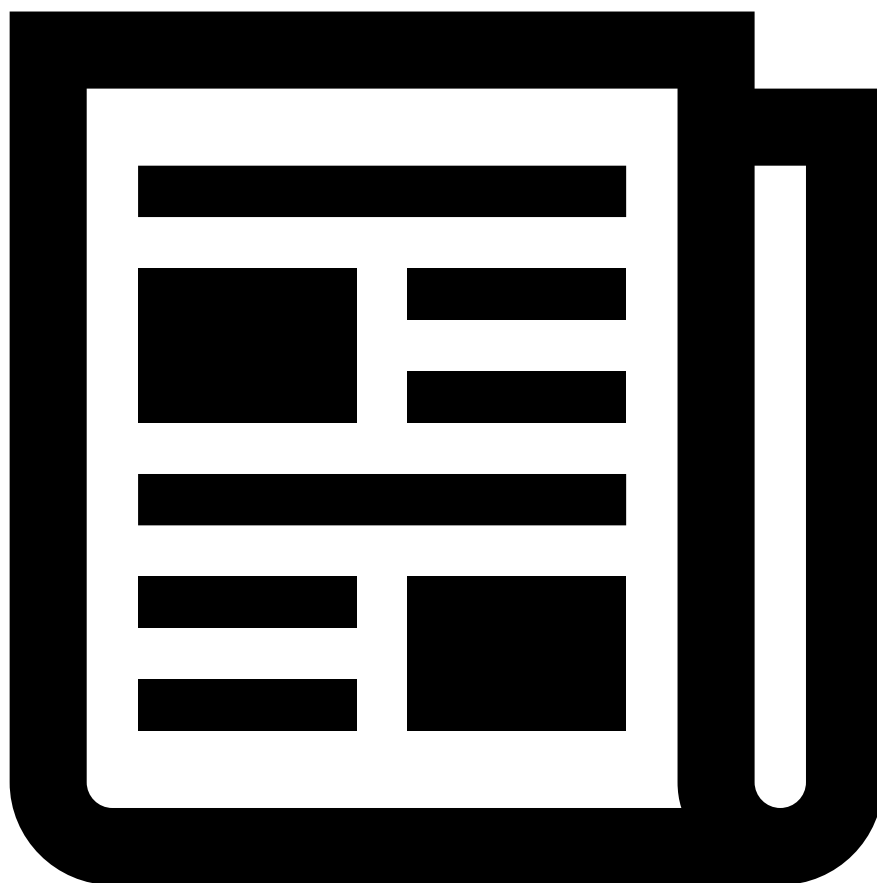
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan program-program pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat terealisasi secara maksimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara efektif dan efisien di Kabupaten Wonogiri.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri diarahkan pada Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini yang disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang satu kesatuan dengan dokumen naskah akademik.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Naskah Akademik ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang merupakan hasil kajian atas data, baik data primer yang berupa data dari pemaparan narasumber dan hasil pengumpulan data-data sekunder berupa buku teori yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, manajemen, maupun pendidikan pada umumnya serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil kajian terhadap data dimaksud memberikan dasar yang kuat agar pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri dapat disusun dalam satu peraturan daerah yang secara khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut memuat tentang pengaturan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Wonogiri. Diharapkan dengan pengaturan dalam satu Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kemudahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

6.2. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonogiri, maka disarankan agar Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan segera dapat diwujudkan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri sangat diperlukan, oleh karena itu hubungan baik kemitraan ini terus terjalin secara berkesinambungan agar tujuan pendidikan nasional dan visi daerah Kabupaten Wonogiri dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Attamimi, Hamid S. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Baswir, Revrison, dkk, 2003, Pembangunan Tanpa Perasaan Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hal. 108.

Elisabeth Nuthaini Butarbutar, 2010, Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No.4 Tahun 2004, Mimbar Hukum, Vol. 22 No.1.

Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Adicita, 2001), hal. 201-202.

Fuad Ihsan. (2008). Dasar-dasar kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Harmon, A. D & Jones, T. S (2005). Elementary education: A reference handbook. California: ABC-CLIO, inc.

Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 46

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

Siti Irene Astuti, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 61-63.

Suharjo. (2006). Mengenal pendidikan sekolah dasar: Teori dan praktek. Jakarta: Depdiknas.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8915 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178

INTERNET

Asep Warlan Yusuf, Tanggung Jawab Negara Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, sumber :
<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1536/Orsi>

_Asep%20Warlan_Tanggung%20Jawab%20Negara%20Dalamp.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses tanggal 14 Oktober 2019.

Ihya,S.(2017).PendidikanKesetaraan.Artikel.Ilmiah.From://https://www.academia.edu/11849217/Pendidikan_Kesetaraan.

Muhammad Fadel Zein Haili, Menelanjangi Makan Dari Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 2 Mei 2019, sumber :
<https://www.detikperistiwa.com/news-113990/menelanjangi-makna-dari-mencerdaskan-kehidupan-bangsa.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.

LAMPIRAN

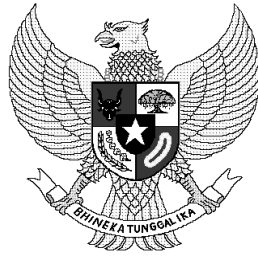
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
22 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah untuk disesuaikan dengan perembangan hukum, Pendidikan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Wonogiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI KABUPATEN WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
16. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
17. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia

dini jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun.

19. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis Pendidikan.
21. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah dengan penyelenggaraan program selama 9 (sembilan) tahun berbentuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, atau bentuk lain yang sederajat dengan peserta didik adalah anak yang berusia 7 sampai 15 Tahun.
22. Satuan Pendidikan Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 2 sampai dengan 4 tahun.
23. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan kesetaraan.
24. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan nonformal program Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
25. Sekolah Dasar atau yang sederajat yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
26. Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
27. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
28. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
30. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah yang bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi serta kebutuhan pembangunan daerah yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri.
31. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah Daerah.
32. Warga masyarakat adalah penduduk Daerah dan warga negara asing yang tinggal di Daerah.
33. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
34. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
35. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekeija sosial, terapis, tenaga kebersihan, dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain di Satuan Pendidikan
36. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun.
38. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
39. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
40. Pengembangan keprofesionalan keberlanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

42. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 43. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
 44. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 45. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 46. Penyelenggara pendidikan adalah masyarakat, baik perorangan maupun Badan Pendidikan dan atau Pemerintah Daerah dan atau Satuan Kerja.
2. Ketentuan Pasal 14 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;
 - b. menjamin tersedianya dana/anggaran guna mewujudkan terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat;
 - c. memberikan pelayanan terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, KB, TPA, dan SPS;
 - d. membantu pendidikan kepada satuan pendidikan dasar keagamaan;
 - e. memantau dan mengevaluasi pendidikan dasar dan menengah;
 - f. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan antara sekolah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, informal dan pendidikan layanan khusus yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan terdiri dari pendidikan umum, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus dan inklusi.

- (4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan tertentu.
4. Setelah Pasal 20 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
 - (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
 - (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.
 - (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan nonformal berbentuk KB, TPA, dan SPS.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
 - (2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 sampai dengan 4 tahun.
 - (3) Peserta didik SPS atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 sampai dengan 4 tahun.
 - (4) Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 sampai dengan 6 tahun.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat pada anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:

- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak.
- d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 diubah, dan ditambahkan 4 ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan keaksaraan;
- d. pendidikan kesetaraan yang terdiri dari kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C; dan
- e. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(2) Satuan Pendidikan nonformal terdiri dari:

- a. SPNF atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. PKBM atau bentuk lain yang sederajat.

(3) PKBM yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam penyelenggara Satuan Pendidikan.

(4) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Satuan Pendidikan atau program Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman bagi:

- a. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. Satuan pendidikan atau program Pendidikan;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan;

- d. Peserta Didik di Satuan pendidikan atau program Pendidikan;
 - e. orang tua/wali Peserta Didik di satuan pendidikan atau program pendidikan yang terkait;
 - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan atau program Pendidikan; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan atau program Pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 ditambahkan 2 Pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 31 B

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Satuan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan:
 - a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif melalui pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi pendidikan khusus sebagai pembimbing pada semua Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; c.
 - c. meningkatkan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan;
 - d. memprioritaskan pemberian bantuan profesional kepada Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - e. membentuk unit layanan disabilitas pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar; f. melakukan pembinaan dan pengawasan Pendidikan Inklusif sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal dan nonformal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi terselenggaranya Sekolah Standar Nasional dengan bantuan dana dari APBD untuk mewujudkan peserta didik yang unggul.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis pendidikan karakter.
- (3) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas nilai:
 - a. Keagamaan dan/atau kepercayaan;
 - b. budaya daerah;
 - c. cinta lingkungan;
 - d. sejarah;
 - e. wawasan kebangsaan;
 - f. integritas;
 - g. bela negara; dan
 - h. anti korupsi.
- (4) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan lingkungan;
 - b. pendidikan seni budaya;
 - c. bahasa dan sastra daerah;
 - d. prakarya;
 - e. sains dan teknologi;
 - f. baca tulis Al-Quran dan/atau penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan kepercayaan lain; dan/atau

- g. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - (5) Isi kurikulum lokal pendidikan anak usia dini memuat:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - e. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan; dan
 - f. keanekaragaman potensi dan budaya daerah.
 - (6) Isi kurikulum lokal dan satuan pendidikan dasar memuat:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - e. keanekaragaman potensi daerah;
 - f. lingkungan kedaerahan;
 - g. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
 - i. sosial, ekonomi dan budaya daerah; dan
 - j. dinamika perkembangan global.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Muatan kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) terdiri dari penilik nonformal.
 - (2) Penilik nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksan teknis fungsional penilik Pendidikan nonformal.
 - (3) Penilik nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Penilik pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan nonformal.
13. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 2 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 55A dan Pasal 55B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Bagian Keempat
Pengharagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 55A
- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, atau bejasa mengembangkan inovasi layanan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. tugas belajar;
 - d. beasiswa pengembangan kompetensi;
 - e. uang; atau
 - f. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Larangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 55B

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang:
 - a. menjual atau mengarahkan membeli buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, bahan pakaian seragam atau perlengkapan pendidikan di tempat yang telah ditentukan;
 - b. memaksa peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar yang berasal dari ditempatnya bertugas; dan
 - c. memungut biaya dalam penyelenggaraan PPDB.
 - (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara tunjangan keuangan;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
 - e. pemberhentian tetap sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
14. Setelah Pasal 90 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
22 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai (1) pemersatu keragaman bangsa, (2) kesetaraan perolehan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggara dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut memuat Visi Misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan mewujudkan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas tiga subsistem yaitu subsistem pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Semua subsistem ini berkaitan dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Subsistem Pendidikan Formal dilakukan di lingkungan Sekolah, Pendidikan non formal dilakukan di lingkungan masyarakat/ lembaga dan pendidikan informal dilakukan di lingkungan keluarga. Keterkaitan antara ketiga lingkungan pendidikan ini dibina dan dikembangkan atas prinsip konsistensi, kontinuitas dan konvergensi. Prinsip konsistensi memberikan arah bahwa kegiatan pendidikan di tiga lingkungan itu berjalan serasi, selaras dan saling menunjang. Prinsip kontinuitas mempunyai makna bahwa pendidikan di tiga lingkungan tersebut berhubungan dengan pendidikan di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja, serta lingkungan keluarga. Prinsip konvergensi menekankan bahwa tujuan pendidikan di tiga lingkungan itu mengarah pada pencapaian tujuan Pendidikan Nasional. Tiga pilar dan tiga kondisi atas pendidikan ini mempunyai akar yang kuat pada budaya Bangsa Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan dalam pendidikan nasional.

Berkembangnya dinamika hukum, Pendidikan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Pendidikan juga harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan

harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem Pendidikan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan kembali dengan dinamika hukum, Pendidikan, dan kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 55A

Cukup jelas.

Pasal 55B

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 90A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...